



PENETAPAN

NOMOR 8/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Cut Isnawati Binti TN Ismail**, Nik 1107156507720001, Tempat/Tanggal lahir Mee Tanoh / 25/07/1972, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Gampong Mee Tanoh, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Domisili Elektronik 081360424022. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Khaira Lisa Binti Ahmad Yani**, Nik 1107155410010001, Tempat / Tanggal lahir Ds Mee Tanoh / 14/10/2001, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Pendidikan SMA, Tempat Tinggal Gampong Mee Tanoh, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie, Domisili Elektronik 085361327288. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;
3. **Ramli Bin Majid**, Nik 1107150107430174, Tempat / Tanggal lahir SP Tiga / 01/07/1943, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Kayu, Pendidikan SMP, Tempat Tinggal Pineng Meuje Mesjid, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;
4. **Sakdiah Binti M.Gade**, Nik 1107154107480219, Tempat / Tanggal lahir Pidie / 01/07/1948, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Pineng Meuje Mesjid, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 04 Januari 2024, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke Mahkamah Syar'iyah Sigli yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli pada tanggal 09 Januari 2024 dengan Register Nomor 8/Pdt.P/2023/MS.Sigli yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 24 Maret 1999 telah melangsungkan pernikahan antara Pemohon I (**Cut Isnawati Binti TN Ismail**) dengan **Ahmad Yani Bin Ramli**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama:
 - 1.1. Khaira Lisa Binti Ahmad Yani, lahir;14-10-2001;
2. Bahwa, pada tanggal 05 Desember 2023 telah meninggal dunia Suami Pemohon I, Ayah kandung Pemohon II, Anak Kandung Pemohon III, dan Pemohon IV yang bernama Ahmad Yani di Gampong Mee Tanoh, Kecamatan Peukan Baro, Kabupaten Pidie karena sakit;
3. Bahwa, pada saat almarhum Ahmad Yani meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkan adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Cut Isnawati Binti TN Ismail(istri);
 - 4.2. Khaira Lisa Binti Ahmad Yani (anak perempuan kandung);
 - 4.3. Ramli Bin Majid (ayah kandung);
 - 4.4. Sakdiah Binti M.Gade (ibu kandung);
4. Bahwa, semasa hidupnya Ahmad Yani selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan simpanan uang pada Bank Aceh KCP Beureuen dengan No Tabungan : 08102035713347 atas nama Ahmad Yani;
5. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk Keperluan dalam rangka mengambil uang tabungan pada Bank Tersebut diatas dan untuk keperluan lainnya yang menyangkut dengan Almarhum Ahmad Yani;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli kiranya dapat memeriksa dan mengadili serta memberikan Penetapan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan Menetapkan meninggal dunia Almarhum Ahmad Yani pada tanggal 05 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ahmad Yani sebagai berikut:
 - 3.1. Cut Isnawari Binti TN Ismail(istri);
 - 3.2. Khaira Lisa Binti Ahmad Yani (anak perempuan kandung);
 - 3.3. Ramli Bin Majid (ayah kandung);
 - 3.4. Sakdiah Binti M.Gade (ibu kandung);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy KTP atas nama Cut Isnawati, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.1) ;
2. Foto copy KTP atas nama Khaira Lisa, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.2)
3. Foto copy KTP atas nama Ramli Majid, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.3)
4. Foto copy KTP atas nama Sakdiah, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.4)

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dengan Ahmad Yani, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.5) ;
6. Foto copy Kartu keluarga atas nama Ahmad Yani, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.6) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kematian / meninggal Dunia atas nama Ahmad Yani, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.7) ;
8. Foto copy surat keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Keuchik gampong Mee Tanoh, telah dinazeglen, diberi kode (P.8) ;
9. Foto copy buku tabungan Bank Aceh Syariah Kcp Beureuneun nomor 08102035713347, atas nama Ahmad Yani, telah diperlihatkan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazeglen, diberi kode (P.9) ;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksinya yaitu:

1. **Nasrurrahman bin T Salihin**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah warga Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Yani yang telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa alm Ahmad yani meninggal 05 Desember 2023
 - Bahwa antara Ahmad Yani dan Pemohon I adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa dari pernikahan antara Ahmad Yani dan Pemohon I telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa ayah Ahmad Yani dan ibunya masih hidup yaitu pemohon III dan IV;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Ahmad Yani tidak pernah bercerai sampai Ahmad Yani meninggal dunia;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Ahmad Yani hanya mempunyai ahli waris yaitu istri Pemohon I , 1 orang anak dan kedua orang tuanya, serta tidak ada ahli waris yang lain selain itu ;
 - Bahwa setahu saksi guna untuk mencairkan uang di Bank;
2. **Tgk Abdullah bin A taleb**, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena warga;
 - Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Yani yang telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa alm Ahmad yani meninggal 05 Desember 2023
 - Bahwa antara Ahmad Yani dan Pemohon I adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa dari pernikahan antara Ahmad Yani dan Pemohon I telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa ayah Ahmad Yani dan ibunya masih hidup yaitu pemohon III dan IV;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Ahmad Yani tidak pernah bercerai sampai Ahmad Yani meninggal dunia;
 - Bahwa setahu saksi Ahmad Yani hanya mempunyai ahli waris yaitu istri Pemohon I , 1 orang anak dan kedua orang tuanya, serta tidak ada ahli waris yang lain selain itu ;
 - Bahwa setahu saksi guna untuk mencairkan uang di Bank;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyatakan tidak mengemukakan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara yang bersangkutan, maka untuk ringkasnya uraian

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Para Pemohon memohon Supaya ditetapkan sebagai ahli waris dari Ahmad Yani bin Ibrahim yang telah meninggal dunia pada Desember tahun 2023 karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-undang nomor 3 tahun 2006, maka permohonan Penetapan Ahli waris adalah kewenangan Mahkamah Syar'iyah untuk menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa surat bukti yang diajukan oleh Pemohon (P.1 s/d P.9), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama para Pemohon (P.1 s/d P.4), Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang menjelaskan tentang identitas Pemohon I;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah (P.5) atas nama Pemohon I dengan Ahmad Yani, Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dan telah membuktikan bahwa pasangan Pemohon I dengan Ahmad Yani terikat hubungan perkawinan;
3. Foto copy KK atas nama Alm Ahmad Yani (P.6), Hakim menilai bahwa bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dengan demikian bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang menjelaskan tentang identitas Pemohon I dan Alm Ahamad Yani yang telah dikaruniai anak;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy surat Akta Kematian atas nama Ahmad Yani (P.7), membuktikan bahwa Ahmad Yani telah meninggal dunia pada Desember 2023;
5. Asli surat keterangan Ahli Waris (P.8), telah membuktikan bahwa ahli waris dari Ahmad Yani adalah istri dan 1 orang anak dan kedua orang tuanya;
6. Foto copy buku tabungan Bank Aceh Syariah Kcp Beureuneun(P.9), telah membuktikan bahwa Ahmad Yani mempunyai rekening pada Bank tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Ahmad Yani adalah pasangan suami istri, dari pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak dan Ahmad Yani telah meninggal dunia pada tanggal Desember 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi terbukti bahwa ayah, ibu, dari Ahmad Yani masih hidup;

Menimbang, berdasarkan keterangan 2 orang saksi telah terbukti bahwa ahli waris Ahmad Yani adalah istri (Pemohon I) satu orang anak dan kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya permohonan Pemohon dan telah sesuainya permohonan pemohon dengan maksud pasal 174 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka permohonan Pemohon petitum 1, 2, 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon sebagai ahli waris mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan Pewaris yaitu Ahmad Yani bin Ibrahim semasa hidupnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan UU No. 50 tahun

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta segala peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almarhum Ahmad Yani pada tanggal 05 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ahmad Yani sebagai berikut:
 - 3.5. Cut Isnawari Binti TN Ismail(istri);
 - 3.6. Khaira Lisa Binti Ahmad Yani (anak perempuan kandung);
 - 3.7. Ramli Bin Majid (ayah kandung);
 - 3.8. Sakdiah Binti M.Gade (ibu kandung);
4. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah 144.500,-(seratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 M, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 H, oleh kami **Hasanuddin,S.H.I,M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sumarni**, dan **Adeka Candra,Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj.Kamariah, SH,M.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Sumarni

Hasanuddin,S.H.I, M.Ag

Adeka Candra,Lc

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hj. Kamariah, SH, M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,-
3. Biaya penggandaan dokumen	Rp. 4.500,-
4. Biaya panggilan	Rp 0,-
5. PNBP panggilan	Rp. 40.000,-
6. Biaya redaksi	Rp. 10.000,-
7. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.144.500,-